



PERJANJIAN KERJA SAMA  
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM  
SUMATERA UTARA  
DENGAN  
UNIVERSITAS LABUHANBATU  
TENTANG  
TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI

Nomor : W.2-HH.04.04- 7694

Nomor : /UNI.P/MoU/ULB/VI/2025

Pada hari Rabu tanggal Dua Puluh Dua Bulan April Tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam (22-04-2026) bertempat di Medan, kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. IGNATIUS MANGANTAR TUA SILALAH : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Provinsi Sumatera Utara, yang diangkat berdasarkan Surat Nomor: M.HH-85.KP.03.03 Tanggal 4 Desember 2024 tentang Pemberhentian Dari Jabatan Manajerial dan Nonmanajerial Serta Pengangkatan Dalam Jabatan Manajerial di Lingkungan Kementerian Hukum, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kantor Wilayah Kementerian Hukum Provinsi Sumatera Utara, yang berkedudukan di Jalan Putri Hijau No.4 Medan, selanjutnya disebut PIHAK I.
2. Assoc. Prof. ADE PARLAUNGAN NASUTION : Rektor Universitas Labuhanbatu, berdasarkan Surat Keputusan Ketua Yayasan Universitas Labuhanbatu Nomor :80/KPTS/Y-ULB/VIII/2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Labuhanbatu Priode 2023-2028, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Labuhanbatu, berkedudukan di Jalan Sisingamangaraja No. 126 A Aek Tapa Bakaran Batu Rantau Selatan Kabupaten Labuhanbatu, selanjutnya disebut sebagai Pihak II.

Bersepakat untuk melakukan Perjanjian Kerja Sama dalam bidang Penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 255, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6994);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
6. Peraturan Presiden Nomor 155 Tahun 2024 tentang Kementerian Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 351 Tahun 2024);
7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 14 Tahun 2023 tentang Penataan Kerja Sama di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023, Nomor 253);
8. Peraturan Menteri Hukum Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 832 Tahun 2024);
9. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 912);
10. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2025 tentang Tata Naskah Dinas Kementerian Hukum;
11. Peraturan Menteri Hukum Nomor 48 Tahun 2025 Tentang Tata Kelola Kerja Sama;

Berdasarkan hal-hal tersebut, PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama tentang Tridharma Perguruan Tinggi, yang selanjutnya disebut Perjanjian Kerja Sama, yang merupakan tindak lanjut dari Nota Kesepahaman antara Kementerian Hukum dan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi tentang Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi di Bidang Hukum, Pendidikan Tinggi, Ilmu Pengetahuan, dan Teknologi Nomor: M.HH5.HH.04.05 Tahun 2025 dan Nomor: 14/V/NK/PTST/2025 yang ditandatangani pada tanggal 14 Mei 2025 dengan ketentuan sebagai berikut:

#### Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah menjalin hubungan kelembagaan guna mensinergikan potensi tugas pokok dan kewenangan Para Pihak dalam Penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi.
- (2) PIHAK I dan PIHAK II bersama-sama akan melaksanakan kegiatan yang bermanfaat bagi kedua belah pihak dalam rangka pengembangan kelembagaan dengan memanfaatkan sumber daya yang dapat disediakan oleh masing-masing pihak dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

#### Pasal 2 RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi :

- a. pelaksanaan kuliah umum di Universitas;
- b. pembentukan sentra kekayaan intelektual di Universitas Labuhanbatu;
- c. program magang bagi mahasiswa Universitas Labuhanbatu;
- d. pembinaan mental spritual bagi ASN Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Utara; dan
- e. kegiatan lain yang disepakati sesuai dengan tugas dan fungsi Para Pihak.

#### Pasal 3 PELAKSANAAN

- (1) Para Pihak akan mengatur dan menentukan pelaksanaan selanjutnya dari Nota Kesepahaman ini dengan Perjanjian Kerja Sama melalui pejabat yang ditunjuk dari masing-masing lembaga.

- (2) Sarana, prasarana dan biaya untuk keperluan pelaksanaan program kerja sama ini akan dibuat dalam Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1).

#### Pasal 4 JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman Bersama ini berlaku untuk jangka waktu lima (5) tahun sejak di tanda tangani Para Pihak.
- (2) Dalam hal salah satu pihak ingin mengubah ,memperpanjang atau mengakhiri Perjanjian Kerja Sama Bersama ini, salah satu pihak harus memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Nota Kesepahaman ini Berakhir.

#### Pasal 5 HAK PARA PIHAK

- (1) Pihak I, berhak:
- a. Membuat dan mengajukan usulan Rencana Kegiatan dalam rangka pelaksanaan Perjanjian ini;
  - b. Mendapatkan materi, fasilitator, dan narasumber di bidang Kekayaan Intelektual dalam rangka implementasi Perjanjian ini;
  - c. Mendapatkan bantuan, informasi, dan pendampingan dalam pengembangan kapasitas sumber daya manusianya (SDM) di bidang Kekayaan Intelektual dari Pihak II; dan
  - d. Mendapatkan pendampingan dari Pihak I dalam proses permohonan pendaftaran kekayaan intelektualnya.
- (2) Pihak II, berhak:
- a. Membuat dan mengajukan usulan Rencana Kegiatan dalam rangka pelaksanaan Perjanjian ini;
  - b. Menerima dukungan akademik dari Pihak I dalam bentuk penelitian, kajian dan rekomendasi kebijakan di Bidang Kekayaan Intelektual;
  - c. Memanfaatkan hasil kegiatan kerja sama untuk penguatan kebijakan layanan kekayaan Intelektual di Wilayah;
  - d. Menggunkan Fasilitas pihak pertama sesuai dengan kesepakatan untuk kegiatan penyebarluasan informasi Kekayaan Intelektual; dan
  - e. Meminta bantuan tenaga ahli atau dosen dari pihak I sebagai narasumber dalam kegiatan sosialisasi, diseminasi, atau pendampingan pendaftaran Kekayaan Intelektual.

Pasal 6  
KEWAJIBAN PARA PIHAK

(1) Pihak I, berkewajiban:

- a. Menyediakan data Kekayaan Intelektual yang dimiliki untuk penyetoran implementasi Perjanjian ini kepada Pihak II; dan
- b. Menyediakan sarana dan menganggarkan biaya-biaya yang diperlukan untuk pengembangan sumber daya manusianya (SDM) di bidang Kekayaan Intelektual;

(2) Pihak II, berkewajiban:

- a. Melaksanakan kegiatan sosialisasi, diseminasi, pendampingan dan fasilitasi pendaftaran Kekayaan Intelektual bersama pihak I;
- b. Menyediakan Narasumber, Fasilitator, dan Materi terkait Kekayaan Intelektual dalam kegiatan yang diselenggarakan oleh pihak I;
- c. Memberikan bimbingan teknis atau pelatihan kepada pihak I terkait tata cara pendaftaran Kekayaan Intelektual melalui sistem DJKI;

Pasal 7  
KORESPONDENSI DAN KOMUNIKASI

(1) Setiap dokumen dan/atau pemberitahuan, persetujuan, izin, permintaan atau komunikasi lainnya yang berhubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini harus dibuat secara tertulis oleh Para Pihak.

(2) Alamat yang akan dipergunakan untuk korespondensi dan komunikasi Para Pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

a. Pihak I,

Alamat : Jalan Sisingamangaraja No. 126 A Aek Tapa Bakaran Batu, Rantau Selatan, Kabupaten Labuhanbatu  
Telpon : (0624) 7671311  
Email : [kerjasamaulb@ulb.ac.id](mailto:kerjasamaulb@ulb.ac.id)  
Website : <https://sumut.kemenkum.go.id/>

b. Pihak II,

Alamat : Jalan Putri Hijau No.4, Kesawan, Medan Barat, Kota Medan, Sumatera Utara 20112  
Telpon : (061) 4521217  
Email : [humas.kanwilsumut@gmail.com](mailto:humas.kanwilsumut@gmail.com)  
Website : <https://sumut.kemenkum.go.id/>

Pasal 8  
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Segala perselisihan yang timbul karena adanya perbedaan penafsiran terhadap isi Nota Kesepahaman, maupun karena hal-hal yang tidak tercantum dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diselesaikan dengan jalan musyawarah untuk mencapai mufakat, dengan semangat kebersamaan dan saling menghormati.

Pasal 9  
PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan pada anggaran belanja Para Pihak dan atau sumber pembiayaan lainnya yang tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10  
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) Para Pihak sepakat melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Para Pihak sepakat untuk mengevaluasi pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini setiap 1 (satu) tahun sekali dan hasil evaluasi tersebut digunakan sebagai masukan perencanaan program kerja selanjutnya.

Pasal 11  
KETENTUAN PENUTUP

- 1) Hal – hal lain yang belum di atur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur lebih lanjut dan di putuskan Bersama oleh Para Pihak.
- 2) Apabila dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini terjadi perbedaan pendapat dan penafsiran ,maka para pihak sepakat akan menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat.
- 3) Perubahan dari isi Perjanjian Kerja Sama ini hanya dapat dilakukan atas kesepakatan dan persetujuan para pihak yang akan di tuangkan dalam Adendum yang secara administrasi tidak terpisah dan merupakan satu kesatuan dari Naskah Nota Kesepahaman Bersama ini.

Demikian Nota Kesepahaman Bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan di tanda tangani oleh para Pihak pada tanggal sebagaimana disebutkan pada awal naskah Nota Kesepahaman dan secara yuridis mempunyai kekuatan Hukum yang sama.

PIHAK I, KEPALA  
  
IGNATIUS MANGANTAR TU SILALAH  


PIHAK II,  
  
ADE PARLAUNGAN NASUTION  
